



P U T U S A N

Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN Ktg

DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

STEFIA JOCOM

Umur 27 tahun, Agama Kristen Protestan Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Liberia dusun II Kec. Modayag Kab. Bolaang Mongondow Timur, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M e l a w a n

MOSRISON SELAMAT,

Umur 28 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS pada Kementrian Pendidikan, Alamat Desa Dodap Kec. Tutuyan Kab. Bolaang Mongondow Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat di depan persidangan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah register Nomor : 74/Pdt.G/2015/PN Ktg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2009 di Kotamobagu sesuai Akta Perkawinan No. 01/CS/BP4/2009 Tertanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas kami dikaruniai seorang anak diberi nama MARCO MEIRGOFEL YOSUA SELAMAT JACOM (L) lahir pada tanggal 7 Mei 2009 di Liberia dan anak tersebut sekarang ini dibawah asuhan dari Penggugat
- Bahwa awalnya rumah tangga kami rukun damai dan berbahagia, akan tetapi setelah anak kami lahir mulai tidak rukun dimana Tergugat bersifat kasar dan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan/pemukulan dan tidak memperhatikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga terhadap rumah tangga kami

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak memperhatikan tanggung jawabnya yaitu gajinya tidak diberikan kepada Penggugat serta sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat sehingga tergugat dihukum penjara pada tahun 2010
- Bahwa Penggugat mengharapkan sesudah Tergugat keluar penjara, Tergugat kembali kepada Penggugat namun ternyata Tergugat bukan sadar melainkan Tergugat mengambil perempuan lain hidup dengannya, sehingga masalah rumah tangga kami pernah diselesaikan oleh Pemerintah, gereja maupun keluarga namun tidak berhasil karena tergugat tidak mau lagi hidup dengan Penggugat
- Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah hidup dan lahir batin kepada Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, maka Penggugat mengambil kesimpulan untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Negeri Kotamobagu

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu dapat memanggil kami dan memeriksa kebenaran gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat **STEFIA JOCOM** . dengan tergugat **MOSRISON SELAMAT** yang dilaksanakan p pada tanggal 28 Maret 2009 di Kotamobagu sesuai Akta Perkawinan No. 01/CS/BP4/2009 Tertanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bolaang Mongondow putus karena Perceraian
3. Menetapkan bahwa anak Penggugat dengan tergugat nama : **MARCO MEIRGOFEL YOSUA SELAMAT JACOM (L)** lahir pada tanggal 7 Mei 2009 di Liberia dibawah didikan dan asuhan dari Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri atau pejabat Pengadilan lainnya yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow**
5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena adanya gugatan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SUBSIDAIR ; Mohon keadilan .-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui relas panggilan tertanggal 10 Juli 2015, 22 Juli 2015, 31 Juli 2015 secara sah dan patut

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 154 Rbg jo PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat (verstek) dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan diperiksa dan diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan pemeriksaan perkara a quo, ke dalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan menurut hukum sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan ataukah melawan hukum sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa surat asli bermaterai dan fotocopy yang sudah dimaterai kemudian (*nazegeling*) di Kantor Pos Kotamobagu serta telah dicocokkan dengan surat yang asli di depan persidangan sehingga merupakan alat bukti surat yang sah, sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Stefia Jocom sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P.1**
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/CS/BP4/2009 tertanggal 29 Juli 2009 sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P.2**
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7110-LT-01062015-0032 tertanggal 01 Juni 2015 atas nama Marco Meirgofel Yosua Selamat Jocom sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P.3**
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7110004181110007 tertanggal 18 November 2010 sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda **P.4**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhkan meterai yang cukup serta di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Tati Yatiram**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan penggugat maupun tergugat, dan bersedia untuk disumpah sebelum memberikan keterangannya dipersidangan
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan permasalahan perceraian antara penggugat dan tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2009 di Kotamobagu
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Marco Meirgofel Yosua Selamat Jocom yang saat ini berusia 6 (enam) tahun
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam pengasuhan keluarga penggugat yaitu dengan orang tua dari penggugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tinggal satu rumah lagi dan tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan anaknya
- Bahwa tergugat juga sering sekali bersifat kasar dan tergugat juga sering melakukan kekerasan/pemukulan kepada penggugat
- Bahwa tergugat juga pernah dipenjara pada tahun 2010 karena sering melakukan pemukulan pada penggugat, sehingga penggugat melaporkan kepolisian sampai dengan adanya putusan pengadilan
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah penggugat keluar dari penjara, antara penggugat dan tergugat sempat rukun kembali, akan tetapi kerukunan tersebut tidak bertahan lama karena tergugat telah mempunyai perempuan lain
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Gereja, akan tetapi tidak berhasil

2. Saksi **Heni Paleke**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat karena saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dirumah penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, dan bersedia untuk disumpah sebelum memberikan keterangannya dipersidangan
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan permasalahan perceraian antara penggugat dan tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2009 di Kotamobagu
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Marco Meirgofel Yosua Selamat Jocom yang saat ini berusia 6 (enam) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut saat ini dalam pengasuhan keluarga penggugat yaitu dengan orang tua dari penggugat
 - Bahwa saksi sebagai pembantu rumah tangga dari penggugat dan tergugat sejak tahun 2010
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah tinggal satu rumah lagi dan tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat dan anaknya
 - Bahwa tergugat juga sering sekali bersifat kasar dan tergugat juga sering melakukan kekerasan/pemukulan kepada penggugat
 - Bahwa tergugat juga pernah dipenjara pada tahun 2010 karena sering melakukan pemukulan pada penggugat, sehingga penggugat melaporkan kepolisian sampai dengan adanya putusan pengadilan
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah penggugat keluar dari penjara, antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun kembali
 - Bahwa sepengetahuan saksi tergugat sekarang telah mempunyai perempuan lain
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Gereja, akan tetapi tidak berhasil
 - Bahwa penggugat bekerja menjadi guru di SMP, sedang tergugat Guru di Desa Nuangan
- Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak lagi mengajukan Kesimpulan dan memohon Putusan
- Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai serta bahagia dan penuh kasih sayang sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat memperoleh 1 (satu) orang anak, akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama karena tergugat sering bersifat kasar dan sering melakukan kekerasan/pemukulan, sehingga dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa tidak mungkin lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan kembali, sehingga satu-satunya jalan adalah ikatan perkawinan yang pernah terjalin antara Penggugat dan Tergugat dapatlah diputuskan dengan Perceraian

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, walaupun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir, padahal terhadapnya telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan patut menurut hukum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor : 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*)

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kotamobagu pada tanggal 28 Maret 2009 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/CS/BP4/2009 tertanggal 29 Juli 2009 putus karena perceraian

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah nyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini :

- 1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?**
- 2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian?**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tanggal 28 Maret 2009 yang dilangsungkan menurut agama Kristen hal mana bersesuaian dengan Akta Perkawinan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/CS/BP4/2009 tertanggal 29 Juli 2009 yang menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Pdt. M. Tololiu Rolos, S.Th (*vide bukti P.1 dan P-2*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya

Menimbang, bahwa meskipun syarat untuk mengajukan perceraian telah terpenuhi, akan tetapi untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama karena terus menerus terjadi pertengkaran (**berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**) karena tergugat sering bersifat kasar dan sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan/pemukulan (*berdasarkan pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*) yang berujung Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi (*berdasarkan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran terus menerus dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka (2)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni **Marco Meirgofel Yosua Selamat Jocom** (laki-laki) lahir di Liberia pada tanggal 07 Mei 2009, saat ini berada di dalam pengasuhan Penggugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah patut jika hak pengasuhan atas anak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa (*vide bukti P.3 dan P.4*)

Menimbang, bahwa dengan demikian *petitum angka (3) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow

Menimbang, bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (2) maka petitum penggugat angka 4 agar yang memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil setempat berdasarkan pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku agar memerintahkan kepada Panitera Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di dalam wilayah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan perceraian diajukan dalam wilayah lingkungan pegawai pencatatan Kota Kotamobagu maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai dikirimkan pada pencatatan tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir register yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4. oleh karena berdasar hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat Majelis Hakim kabulkan maka terhadap amar putusan haruslah dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg maka kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Mengingat ketentuan dalam Rechtsreglemen voor de Buitengewesten (RBg) Stb 1927 No. 227, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah pasal 19 huruf b, d, f PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek
3. Menyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2009 di Kotamobagu sesuai Akta Perkawinan No.01/CS/BP4/2009 tertanggal 29 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, dinyatakan **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya

4. Menyatakan bahwa anak yang bernama Marco MeirGofel Yosua Selamat Jacom (L) lahir pada tanggal 07 Mei 2009 di Liberia berada dalam pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu guna didaftarkan dalam register untuk itu
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus 2015** oleh kami **DEWANTORO, SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **B.M CINTIA BUANA, SH.MH** dan **NOULA M.M. PANGEMANAN, SH.M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAHAR MAMONTO, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

B.M CINTIA BUANA, SH MH

DEWANTORO, SH.MH

NOULA M.M. PANGEMANAN, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

DAHAR MAMONTO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Panggilan	Rp. 650.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Daftar	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,- +

J U M L A H Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Dicopy sesuai dengan aslinya.

diberikan kepada Penggugat JEANE MAIKE
KAPANTOW, atas permintaannya sendiri .-

Kotamobagu, 02 Desember 2013.

PANITERA,

JENNY DOTULONG, SH.-